

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/2020/PN.Liw)**

Ansori

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

DOI : <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7246>

ABSTRAK

Rumah tangga yang harmonis bukan berarti tanpa konflik dan masalah namun jika konflik tersebut mengarah pada tindak pidana perlu pendekatan hukum untuk proses penyelesaiannya. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga pada Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridi normatif dengan menggunakan data sekunder dan teknik analisis kualitatif. Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan fisik dalam Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw bahwa tindakan tersangka dengan alasan terdakwa kesal dan kecewa kepada korban. Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Amri Bin Alm Basir R, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Kata Kunci : Kekerasan Rumah Tangga, Putusan Hakim.

ABSTRACT

This conflict between husband and wife can actually be caused by many factors, ranging from a loss of respect for each other, insensitivity to the needs of partners and several other reasons. A harmonious household does not mean without conflict and problems. This study aims to determine the application of criminal sanctions and the factors causing the occurrence of criminal acts of physical violence in the household in Decision Number: 80/Pid.Sus/2020/PN.Liw. the factors causing the occurrence of the criminal act of physical violence in the Decision Number: 80/Pid.Sus/2020/PN.Liw that the actions taken by the suspect on the grounds that the defendant was annoyed with the victim. The defendant was declared to have been legally and convincingly proven to have committed a criminal act as charged in the first alternative indictment, namely Article 44 Paragraph (1) of the RI Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence by imposing a prison sentence on Amri Bin Alm Basir R, with a criminal imprisonment for 8 (eight) months.

Keywords: Domestic Violence, Judge's Decision.

A. PENDAHULUAN

Semua pasangan suami istri tentu memiliki harapan sama bahwa pernikahan bisa berjalan dengan baik dan sehat tanpa banyak konflik rumah tangga yang menerpa. Namun sayangnya tak bisa dipungkiri bahwa konflik rumah tangga sering membuat pasangan suami isteri merasa tidak nyaman. Konflik yang dihadapi pasangan suami isteri ini sebenarnya bisa disebabkan banyak faktor mulai dari hilangnya rasa menghargai satu sama lain, lupa akan pentingnya kebutuhan untuk didengarkan tidak peka dengan kebutuhan pasangan dan beberapa sebab lainnya.¹ Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal serta makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur berarti pembiayaan keperluan apabila pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama. Rumah tangga menurut Ensiklopedi adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada di dalamnya. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak, dan tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan.²

Rumah tangga yang harmonis bukan berarti tanpa konflik dan masalah. Justru berbagai masalah dan konflik akan menjadi pembuktian kedewasaan suatu hubungan.³ Sejatinya setiap masalah harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya, bukan dihindari. Untuk itu pasangan suami istri perlu mengetahui masalah-masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga. Konflik kerap hadir di kehidupan sehari-hari, entah antar perorangan, anggota keluarga maupun masyarakat. Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.⁴

¹ Mudzakir, *Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, UI Jakarta, 2001, hlm 34

² http://digilib.uinsgd.ac.id/11361/5/5_BAB%20II.pdf. Diakses Pada Tanggal 07 November 2020 Pukul 11.40 wib.

³ Fernando Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 54

⁴ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT*, Mimbar LPPM Unisba Vol XX No 3 Juli 2004, hlm 34

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Akan tetapi secara umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak merasa diperlukan secara tidak adil.⁵ Kekecewaan itu dapat diwujudkan melalui konflik dengan cara-cara yang legal dan tidak legal. Konflik juga diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa sasaran-sasaran yang tidak sejalan.⁶

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan suami, isteri atau orang tua secara fisik maupun psikis yang terjadi dalam rumah tangga yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, dan perampasan kebebasan. Data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2020, mencatat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Ranah Personal masih menempati pada urutan pertama dengan jumlah 75,4% dibandingkan dengan ranah lainnya. Bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal yang tertinggi adalah kekerasan

⁵ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994, hlm 38

⁶ Nasikun.1995. *Sistem Sosial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

⁷ Nasihin, *Korban Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm 12

fisik berjumlah 4.783 kasus. Menurut 11.105 kasus yang ada, maka sebanyak 6.555 atau 59% adalah kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap anak perempuan juga meningkat 13%, dan juga kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Diantara kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut didalamnya ada kekerasan seksual (*marital rape dan inses*). Kasus kekerasan seksual di ranah personal yang paling tinggi adalah inses dengan jumlah 822 kasus.⁸ Salah satu tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yakni pada putusan Nomor :80/Pid.Sus/2020/PN.Liw Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis ingin melakukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/2020/PN.Liw)"

1. Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw) ?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw) ?

B. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder dengan menggunakan teknik analisis kualitatif tanpa rumus-rumus dan angka, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan melalui pengumpulan dan inventarisasi bahan-bahan yang relevan.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw)

Bahwa Terdakwa bernama Amri Bin (Alm) Basri R. pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret, atau setidaknya pada suatu waktu dalam

⁸ <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-menemukenal-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>. Diakses Pada Tanggal 08 November 2020 Pada Pukul 14.40 wib.

tahun 2020 bertempat di Pekon Bedudu Kec.Belalau Kab.Lampung Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 11.00 WIB pada saat Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi sedang berada di dapur rumah datang Terdakwa dan berkata “Kenapa maen enggak ngomong, enggak pamit?” kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menggunakan tangan kirinya selanjutnya Terdakwa memukul bagian muka sebelah kiri dan sebelah kanan.

Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menggunakan tangan kanannya lalu mengambil sebatang kayu yang biasa digunakan untuk mengunci jendela dapur yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi berdiri kemudian Terdakwa kembali mendekati Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi dan memegang tangan kiri Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya Terdakwa berkali-kali memukul paha sebelah kiri Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menggunakan sebatang kayu yang dipegangnya tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, karena merasa kesakitan Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi melindungi pahanya sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa memukul bagian dengkul sebelah kanan dan bagian punggung Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi dengan menggunakan sebatang kayu tersebut kemudian.

Terdakwa meletakkan sebatang kayu tersebut di atas meja yang berada di ruang dapur selanjutnya Terdakwa mengambil golok yang berada tidak jauh dari meja tempat Terdakwa meletakkan sebatang kayu tersebut lalu Terdakwa mendorong Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi dan mendekati golok tersebut ke bagian muka sambil berkata “Kalau mau pergi atau main, ngomong”, kemudian Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi meminta maaf dan meminta ampun kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan

Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi. Berdasarkan hal tersebut diatas yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban didakwakan atas tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap saksi korban Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi.

Definisi rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dan berkenaan dengan keluarga. Keluarga adalah bapak dan ibu beserta anak-anaknya dan merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.⁹ Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/ atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.¹⁰

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban dengan alasan terdakwa kesal, karena hal tersebut selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Novitaria Wulandari karena dia pergi main tidak pamit dengan Terdakwa dan Terdakwa memukul Saksi Novitaria Wulandari untuk mendidik agar tidak seenaknya saja.

II. Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw)

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan pada persidangan. Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang sekira 80 cm (delapan puluh) senti meter.

⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993, hlm 45

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Peranan Peradilan*, Binacipta, Bandung, 1980, hlm 63

b. 1 (satu) buah golok bergagang plastik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: 812/072/UPT.PKM-SKC/2020 tanggal 04 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Depi Anggraini, NIP.19850129 201407 2 002, dokter yang memeriksa korban bertempat di UPT Puskesmas Sekincau Kab. Lampung Barat dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1) Ekstremitas bawah kiri

Tampak paha bengkak dan teraba keras, serta tampak lebam dengan ukuran 4cm x 29cm karena trauma akibat benda tumpul.

2) Ekstremitas atas kanan:

Tampak luka lebam dengan ukuran 4cm x 1,5cm karena trauma akibat benda tumpul.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa bernama AMRI Bin (Alm) BASRI R. pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Bedudu Kec.Belalau Kab.Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Akibat perbuatan Terdakwa Amri Bin (Alm) Basri R., Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menderita luka lebam sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 812/072/UPT.PKMSKC/ 2020 tanggal 04 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Depi Anggraini, NIP.19850129 201407 2 002, dokter yang memeriksa korban bertempat di UPT Puskesmas Sekincau Kab. Lampung Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah”

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas di dalam dakwaan Kesatu, Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembuktian dakwaan yang dianggap terbukti yakni pada Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;

Bahwa ia Terdakwa bernama AMRI Bin (Alm) BASRI R. pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Bedudu Kec. Belalau Kab. Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, melakukan penganiayaan.

Akibat perbuatan Terdakwa Amri Bin (Alm) Basri R., Saksi Novitaria Wulandari Binti (Alm) Juhardi menderita luka lebam sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 812/072/UPT.PKMSKC/ 2020 tanggal 04 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Depi Anggraini, NIP.19850129 201407 2 002, dokter yang memeriksa korban bertempat di UPT Puskesmas Sekincau Kab. Lampung Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi : “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Hal tersebut diatas Jika ada seseorang yang mengalami pemukulan dengan luka memar biru akibat pemukulan, maka perbuatan pemukulan itu tergolong sebagai penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal

351 KUHPidana. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau dapat juga dikatakan penganiayaan sengaja merusak kesehatan orang.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Jaksa Penuntut Umum bahwa tuntutan kesatu dakwaan terhadap korban didasarkan atas peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yakni melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam hal ini dikarenakan korban merupakan bagian keluarga dari terdakwa yaitu keponakan terdakwa yang sudah tinggal bersama terdakwa sejak tahun 2013, sedangkan untuk dakwaan alternatif kedua yaitu korban telah melakukan penganiayaan terhadap korban.

Berdasarkan putusan pengadilan dapat dijelaskan bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik ;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dapat dinalisis sebagai berikut:

1) Analisis Unsur “Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” mengacu kepada subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seorang laki-laki bernama Terdakwa Amri Bin Alm Basir R yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas

¹¹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 92

tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*).

Bahwa kondisi Terdakwa sehat, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal tersebut harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini.

2) Analisis Unsur “Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik”

Bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,¹² Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada saat Saksi Novitaria Wulandari sedang berada di dapur rumah dating Terdakwa dan berkata “Kenapa maen enggak ngomong, enggak pamit?” kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Novitaria Wulandari dan memukul bagian muka sebelah kiri dan sebelah kanan Saksi Novitaria Wulandari menggunakan tangan kanannya lalu mengambil sebatang kayu yang biasa digunakan untuk mengunci jendela dapur yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkali-kali memukul paha sebelah kiri Saksi Novitaria Wulandari menggunakan sebatang kayu yang dipegangnya dan memukul punggung Saksi Novitaria Wulandari.
- b. Selanjutnya Terdakwa mengambil golok yang berada tidak jauh dari meja tempat Terdakwa meletakkan sebatang kayu tersebut lalu Terdakwa

¹² Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Setia, Bandung, 2009, hlm54

mendorong Saksi Novitaria Wulandari dan mendekatkan golok tersebut ke bagian muka sambil berkata “Kalau mau pergi atau main, ngomong”, kemudian Saksi Novitaria Wulandari meminta maaf dan meminta ampun kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Novitaria Wulandari.

- c. Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 812/072/UPT.PKM-SKC/2020 tanggal 04 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Depi Anggraini, NIP.19850129 201407 2 002, dokter yang memeriksa korban bertempat di UPT Puskesmas Sekincau Kab. Lampung Barat dengan hasil kesimpulan tampak paha bengkak dan teraba keras, serta tampak lebam dengan ukuran 4cm x 29cm karena trauma akibat benda tumpul; serta tampak luka lebam dengan ukuran 4cm x 1,5cm karena trauma akibat benda tumpul.

Bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang dilakukan oleh Terdakwa di mana Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik dengan cara memukul tubuh korban dengan sebuah kayu bulat yang mana mengakibatkan bekas luka dan rasa sakit pada tubuh Saksi Novitaria Wulandari sebagaimana telah diterangkan dalam hasil *visum et repertum*, dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur “Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik” telah terpenuhi.

3) Unsur “Dalam lingkup rumah tangga”

Bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud Dalam Lingkup Rumah Tangga adalah meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau ;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan

Terdakwa adalah keponakan Terdakwa sendiri bernama Novitaria Wulandari di mana telah tinggal serumah bersama dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dikarenakan bapak saksi korban meninggal dan ibu saksi korban menikah lagi sehingga Saksi Novitaria Wulandari diasuh oleh Terdakwa. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban mempunyai hubungan keluarga di mana Terdakwa adalah paman dari saksi korban yang melakukan pengasuhan terhadap saksi korban karena tidak tinggal dengan kedua orang tuanya dan juga telah menetap dalam rumah tangga dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur “*dalam lingkup rumah tangga*” telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

D. PENUTUP

1. Bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw bahwa tindakan yang dilakukan tersangka terhadap korban dalam melakukan kekerasan fisik dengan alasan terdakwa kecewa terhadap korban sehingga terdakwa melakukan pemukulan karena korban pergi tidak pamit dan bertujuan untuk mendidik korban namun berujung pada tindak pidana.
2. Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Putusan Nomor :80/Pid.Sus/2020/PN.Liw berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Amri Bin Alm Basir R, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, penerapan sanksi pidana kurang memenuhi rasa keadilan karena seharusnya sanksi yang dijatuhkan jauh lebih ringan.

Hakim diharapkan dapat memberikan putusan seadil-adilnya terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sehingga diharapkan tidak akan terulang lagi kejadian kekerasan di dalam rumah tangga dikemudian hari khususnya di daerah Kabupaten Lampung Barat. Bagi masyarakat diharapkan dapat membantu dan memberikan dukungan sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga serta diharapkan tidak bersifat menyepelkan terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan keluarga atau masyarakat sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993.

Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994

Fernando Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Mudzakir, *Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, UI Jakarta, 2001.

Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Nasihin, *Korban Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rajawali Press, Jakarta, 2017.

Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT*, Mimbar LPPM Unisba Vol XX No 3 Juli 2004.

Sunaryati Hartono, *Peranan Peradilan*, Binacipta, Bandung, 1980.

Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.

Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Setia, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Internet

http://digilib.uinsgd.ac.id/11361/5/5_BAB%20II.pdf. Diakses Pada Tanggal 07 November 2020 Pukul 11.40 wib.

Nasikun.1995. *Sistem Sosial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-menemukenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>. Diakses Pada Tanggal 08 November 2020 Pada Pukul 14.40 wib.